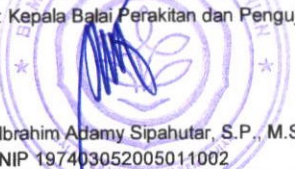


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.a/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	DISAHKAN OLEH  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002	
		NAMA SOP
DASAR HUKUM: - Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran negara tahun 2018 nomor 61, tambahan lembaran negara no 3058) - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Permentan Nomor 17/kpts/HK.060/I/2015, tentang informasi yang dikecualikan lingkup kementan - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts/KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memahami peraturan tentang informasi publik - Memahami ilmu komputer - Mampu bekerja dalam tim - Mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Perangkat komputer - Jaringan internet - Alat tulis kantor - Scanner	
PERINGATAN: Apabila pemohon informasi tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Laporan/ dokumen	

SOP PENGELOLAAN PPID

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Ketua Tim Kerja LPH	Tim Kerja	Analisis/teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan informasi						7 hari	penugasan	
2	Menerima Permintaan informasi					Perangkat komputer	1 hari	penugasan	
3	Mengisi Formulir permohonan informasi publik					Perangkat komputer	1 hari	dokumen	
4	tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik					Perangkat komputer software, scanner	1 hari	dokumen	
5	Pemberitahuan secara tertulis					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
6	Perpanjangan waktu penyampaian informasi publik					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
7	Memberikan informasi kepada pelaporan terhadap hasil penyelesaian					Perangkat komputer software dan internet	1 hari	dokumen	
8	Penolakan permohonan					Perangkat komputer dan printer	1 hari	dokumen	
9	Pernyataan keberatan atas permohonan informasi					komputer, software, printer dan LAN	1 hari	dokumen	
10	Penyelesaian permohonan informasi					komputer, software, printer dan LAN	7 hari	dokumen	